



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 475 / Pid.B / 2019 / PN Rhl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin (Alm) ARAN Als RUSLAN**
- Tempat lahir : Sei Berombang (Sumut)
- Umur / tgl. lahir : 21 tahun/ 03 Juni 1998
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Bandar Baru Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Prov-Riau
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Nelayan
- Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : **REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Bint BUSTAMI TAMBUNAN**
- Tempat lahir : Sungai Ular (Rohil)
- Umur / tgl. lahir : 27 tahun/ 26 Juni 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Bintang Baru Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Nelayan
- Pendidikan : SMA Kelas III (Tamat)
- III. Nama lengkap : **IWAN LASE Bin IYA SATO LASE**
- Tempat lahir : Gunung Sitoli (Sumut)
- Umur / tgl. lahir : 47 tahun/ Tanggal dan Bulan Lupa 1972
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Bandar Baru RT/RW 001/008 Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab, Rokan Hilir
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Nelayan
- Pendidikan : SMP Kelas III (Tamat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Para Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan masing-masing menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. FITRIANI, SH., 2. DANIL PRATAMA, SH. MH., M. HASIB NASUTION, SH., HAZIZI SUWANDI, SH., seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jl. Kecamatan, Kel. Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan PN. Rokan Hilir pada tanggal 16 September 2019 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir model PEN. 2.4 tertanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN. 4.1 tertanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin (Alm) ARAN Als RUSLAN, terdakwa II. REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Bint BUSTAMI TAMBUNAN, terdakwa III. IWAN LASE Bin IYA SATO LASE, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin (Alm) ARAN Als RUSLAN, terdakwa II. REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Bint BUSTAMI TAMBUNAN, terdakwa III. IWAN LASE Bin IYA SATO LASE berupa pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.357.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat merk "MONT BLANCE", 1 (satu) buah dompet warna merah biru, dan hijau merk "TOKO MAS MODERN JAYA", 1 (satu) unit handphone merk "BLACKBERRY" warna putih dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum terlampau berat sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar kepada mereka (Para Terdakwa) dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Hal 2 dari 9 Putusan No 475/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan alasan, para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu, para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN**, terdakwa II **REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Bint BUSTAMI TAMBUNAN**, terdakwa III **IWAN LASE Bin IYA SATO LASE** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Jalan Bandar Rt.001 Rw.008 Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa I **MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN**, terdakwa II **REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Bint BUSTAMI TAMBUNAN**, terdakwa III **IWAN LASE Bin IYA SATO LASE** telah mengambil barang-barang milik korban **MERIAM BELLINA Als IYAM Binti NGATIMIN** dibagasi Sepeda Motor milik korban yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "MONT BLANCE" yang berisikan uang tunai kurang lebih 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY warna putih, dengan cara Terdakwa III mendorong sepeda motor milik korban ke jalan/gang kecil berjarak lebih kurang 10 meter sementara tugas terdakwa I dan terdakwa II melihat-lihat situasi sekeliling mana tau ada orang lain yang melihat kemudian setelah itu terdakwa II mengangkat tempat duduk sepeda motor milik korban tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "MONT BLANCE" yang berisikan uang tunai kurang lebih 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY warna putih, sehingga terdakwa I,II, III ditangkap oleh pihak pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian Rp. 4.457.000,- (Empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, masing-masing terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Hal 3 dari 9 Putusan No 475/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi I. MARIAM BELLINA Als IYAM ;

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

### 2. SAKSI II. DEDDY WAHYUDI Als TUAH Bin Alm. KAMARUDDIN MD ;

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

### 3. SAKSI III. SYAMSIR Als ISAM Bin Alm. MASA ;

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I. MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN, Terdakwa II. REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Bint BUSTAMI TAMBUNAN, Terdakwa III. IWAN LASE Bin IYA SATO LASE dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Rokan Hilir dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Bandar Rt.001 Rw.008 Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa I MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN, terdakwa II REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Bint BUSTAMI TAMBUNAN, terdakwa III IWAN LASE Bin IYA SATO LASE telah mengambil barang-barang milik korban MERIAM BELLINA Als IYAM Binti NGATIMIN dibagasi Sepeda Motor milik

Hal 4 dari 9 Putusan No 475/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "MONT BLANCE" yang berisikan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tunai kurang lebih 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit  
handphone merk BLACKBERRY warna putih, dengan cara Terdakwa III mendorong  
sepeda motor milik korban ke jalan/gang kecil berjarak lebih kurang 10 meter ;  
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni  
MERIAM BELLINA Als IYAM Binti NGATIMIN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.357.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh  
ribu rupiah),
- 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat merk "MONT BLANCE"
- 1 (satu) buah dompet warna merah biru, dan hijau merk "TOKO MAS  
MODERN JAYA",
- 1 (satu) unit handphone merk "BLACKBERRY" warna putih,

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan  
dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang  
terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis  
mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, alat  
bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka  
Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh  
Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan  
sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai  
berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan  
maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah  
perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum  
kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan  
tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah  
terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis  
Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, KUHP yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Hal 5 dari 9 Putusan No 475/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa I. MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN, terdakwa II. REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Binti BUSTAMI TAMBUNAN, terdakwa III. IWAN LASE Bin IYA SATO LASE telah mengambil barang-barang milik korban MERIAM BELLINA Als IYAM Binti NGATIMIN yang mengaku membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Bandar Rt.001 Rw.008 Kep. Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban MERIAM BELLINA Als IYAM Binti NGATIMIN dibagasi Sepeda Motor miliknya yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "MONT BLANCE" yang berisikan uang tunai kurang lebih 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY warna putih ;

Bahwa barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomis yang harganya kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah mengambil uang dan barang milik korban rencananya untuk dipakai dan juga dijual seakan-akan barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 ( dua ) ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

## **Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu :**

Hal 6 dari 9 Putusan No 475/Pid.B/2019/PN RhI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu”, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dengan pembagian tugas sebagai berikut terdakwa I yang mengambil barang-barang sedangkan terdakwa II yang bertugas mengawas-awasi sekaligus menunggu diatas sepeda motor supaya mudah nanti melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN, terdakwa II. REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Binti BUSTAMI TAMBUNAN, terdakwa III. IWAN LASE Bin IYA SATO LASE telah mengambil barang-barang milik korban MERIAM BELLINA Als IYAM Binti NGATIMIN dibagasi Sepeda Motor milik korban yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “MONT BLANCE” yang berisikan uang tunai kurang lebih 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY warna putih, dengan cara Terdakwa III mendorong sepeda motor milik korban ke jalan/gang kecil berjarak lebih kurang 10 meter lalu ditinggal olehnya kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang dan handphone dibawah sadel sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 ( lima ) yaitu Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut diatas, Majelis Hakim telah pula turut memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Pembelaan yang dikemukakan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 7 dari 9 Putusan No 475/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dipertimbangkan secara cukup maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

### Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatannya Para Terdakwa berpotensi mengganggu situasi dan kondisi masyarakat disekitar tempat kejadian ;

### Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga atau merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4e KUHPidana jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

### **MENGADILI :**

- 1.- Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN, Terdakwa II. REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Binti BUSTAMI TAMBUNAN, Terdakwa III. IWAN LASE Bin IYA SATO LASE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD RAJAK Als RAJAK Bin ARAN Als RUSLAN, Terdakwa II. REDI AZMI TAMBUNAN Als REDI Binti BUSTAMI TAMBUNAN, Terdakwa III. IWAN LASE Bin IYA SATO LASE, oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.----- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.----- Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1. 357.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat merk "MONT BLANCE", 1 (satu) buah dompet warna merah biru, dan hijau merk "TOKO MAS MODERN JAYA", 1 (satu) unit handphone merk "BLACKBERRY" warna putih, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mariam Bellina Alias Iyam Binti Ngatimin ;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2019**, oleh **Bayu Soho Raharjo**,

Hal 8 dari 9 Putusan No 475/Pid.B/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH. MH.**, dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R Rionita M Simbolon, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Shahwir Abdullah, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I. LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

**II. RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R RIONITA M SIMBOLON, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)